

SKRIPSI

**PERENCANAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM
PASCA MASA PEMANFAATAN PP 55/2022**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : RETNO ESTU PRAMESTI
NIM : 2115654041**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PERENCANAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM PASCA MASA PEMANFAATAN PP 55/2022

Retno Estu Pramesti
2115654041

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perubahan kebijakan perpajakan melalui berakhirnya masa pemanfaatan PP 55 Tahun 2022 menandai fase baru bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM dalam menentukan metode pelaporan pajak yang paling tepat bagi usahanya. Selama tujuh tahun masa insentif, banyak pelaku usaha merasa dimudahkan dengan skema tarif final, namun kini mereka dihadapkan pada pilihan antara menggunakan metode pembukuan atau tetap dengan pencatatan melalui norma penghitungan. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana WPOP UMKM merespons transisi ini, serta bagaimana keputusan mereka dipengaruhi oleh pengetahuan, kesiapan administratif, hingga dukungan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman langsung para wajib pajak, konsultan pajak, akademisi, dan otoritas perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembukuan memberikan peluang efisiensi pajak yang lebih besar, banyak WPOP masih merasa belum siap secara teknis. Sementara itu, pencatatan dianggap lebih praktis namun berisiko menimbulkan beban pajak yang lebih tinggi. Keputusan metode yang dipilih tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan fiskal semata, tetapi juga oleh sikap, norma sosial, serta persepsi kemampuan diri yang tergambarkan dalam *Theory of Planned Behavior*. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga selaras dengan kapasitas dan kebutuhan usaha, terutama dalam upaya mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan.

**Kata Kunci: Perencanaan Pajak, WPOP, UMKM, PP 55/2022,
Pembukuan, Pencatatan**

TAX PLANNING STRATEGIES FOR INDIVIDUAL MSME TAXPAYERS FOLLOWING THE TERMINATION OF PP 55/2022

Retno Estu Pramesti

2115654041

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The expiration of Government Regulation No. 55 of 2022 (PP 55/2022) marks a new phase for Individual Taxpayers (WPOP) operating Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in determining the most suitable tax reporting method for their businesses. After seven years of enjoying simplified final tax schemes, many taxpayers are now faced with the choice of transitioning to bookkeeping or continuing with simplified record-keeping under the Net Income Calculation Norms (NPPN). This study seeks to understand how WPOP MSMEs respond to this transition and how their decisions are influenced by tax knowledge, administrative readiness, and social support. Using a qualitative phenomenological approach, this research explores the lived experiences of individual taxpayers, tax consultants, academics, and tax authorities. The findings reveal that while bookkeeping offers greater potential for tax efficiency, many WPOP MSMEs still feel unprepared to implement it technically. On the other hand, the record-keeping method is perceived as simpler but carries the risk of a higher tax burden. The final decision is not solely driven by fiscal considerations but is also shaped by attitudes, social norms, and perceived behavioral control as reflected in the Theory of Planned Behavior. These findings are expected to serve as a reference for developing tax planning strategies that are not only compliant with regulations but also aligned with the capacity and needs of MSMEs, especially in supporting their sustainable growth towards becoming larger, formalized businesses.

Keywords: Tax Planning, Individual Taxpayers, MSMEs, PP 55/2022, Bookkeeping, Record-Keeping

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
1. <i>Theory of Planned Behavior</i>	8
2. <i>Tax Compliance Theory</i>	9
3. <i>Tax Planning</i>	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	12
C. Alur Pikir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	18
D. Keabsahan Data.....	19
E. Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Hasil Penelitian	24
B. Pembahasan.....	27
C. Keterbatasan Penelitian.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Implikasi.....	58
C. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pandangan Informan Penelitian	19
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir	15
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	23
Gambar 4.1 Rincian Perhitungan PP 55/2022 Informan A	36
Gambar 4.2 Laporan Laba Rugi Informan A	38
Gambar 4.3 Simulasi PPh Tarif Umum Informan A	38
Gambar 4.4 Simulasi NPPN Informan A	39
Gambar 4.5 Rincian Perhitungan PP 55/2022 Informan B	41
Gambar 4.6 Laporan Laba Rugi Informan B	43
Gambar 4.7 Simulasi PPh Tarif Umum Informan B	43
Gambar 4.8 Simulasi NPPN Informan B	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Wajib Pajak	26
Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak	27
Lampiran 3: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Wajib Pajak	30
Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak	31
Lampiran 5: Surat Izin Mencari Data dan Melakukan Wawancara dengan Konsultan Pajak	34
Lampiran 6: Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak	35
Lampiran 7: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Akademisi	39
Lampiran 8 : Hasil Wawancara dengan Akademisi	40
Lampiran 9: Surat Izin Melakukan Wawancara dengan Otoritas Pajak.....	42
Lampiran 10 : Hasil Wawancara dengan Otoritas Pajak.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mendorong kepatuhan pajak melalui berbagai reformasi kebijakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022). Terbitnya peraturan ini memberikan panduan teknis yang lebih terperinci bagi wajib pajak, khususnya orang pribadi yang tergolong dalam UMKM. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), PP 55/2022 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) yang sebelumnya mengatur tarif final bagi UMKM (BPK, 2022).

PP 55/2022 merupakan peraturan lebih lanjut yang mengatur tarif PPh UMKM sebagai PPh Final sebesar 0,5% dan memberikan insentif sebesar Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 milyar, serta memberikan opsi bagi wajib pajak untuk memilih antara metode pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau yang lebih sering disebut dengan metode pencatatan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, menjamin hak dan rasa keadilan bagi wajib pajak (Wuri dan Widodo, 2024). Peraturan ini menegaskan pada Pasal 59 ayat (1) huruf a mengenai jangka waktu wajib pajak untuk bisa memanfaatkan insentif tersebut, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu paling lama 7 tahun (BPK, 2022). Tahun 2024 merupakan tahun

terakhir bagi wajib pajak orang pribadi untuk bisa memanfaatkan insentif tersebut bagi mereka yang telah memanfaatkan dari tahun 2018. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami lebih dalam dampak dari masing-masing metode pelaporan.

Setelah berakhirnya masa pemanfaatan PP 55/2022 bagi wajib pajak orang pribadi yang telah memanfaatkan ketentuan ini dari tahun 2018, banyak wajib pajak menghadapi dilema dalam memilih metode pelaporan yang optimal antara pembukuan atau pencatatan. Hal ini terjadi karena sebagian besar wajib pajak belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menentukan metode yang paling menguntungkan secara fiskal maupun administrasi (Darmayasa et al., 2024). Fenomena ini menciptakan tantangan dan peluang baru bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka (Riptianto, 2023). Meskipun kedua metode bertujuan untuk mempermudah pelaporan pajak, perbedaan dalam kompleksitas dan akurasi data yang dicatat dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih metode yang paling sesuai untuk usaha mereka (Prasetyo et al., 2020). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dan bagaimana wajib pajak dapat memanfaatkan pilihan ini untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus meminimalkan beban pajak.

Hasil penelitian sebelumnya, salah satunya oleh Amaliyatus et al. (2022) yang berjudul “Upaya Pelaporan Pajak menggunakan Model Perhitungan Final dan Pembukuan” menunjukkan bahwa akan jauh lebih menguntungkan pada sisi pajak jika menggunakan metode pembukuan dalam pelaporan pajaknya.

Penghasilan neto atau laba rugi yang telah dihitung merupakan hasil pengurangan dari pendapatan bruto dengan beban atau biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu, serta dikurangi tanggungan pribadi wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku (Anta dan Wardana, 2024). Dengan penghitungan ini, dasar pengenaan pajak menjadi lebih rendah dibandingkan hanya menghitung berdasarkan pendapatan bruto, sehingga pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak cenderung lebih kecil. Hal ini memberikan keuntungan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan secara rinci, karena mereka dapat memanfaatkan pengurangan pajak yang lebih optimal sesuai dengan beban yang telah dibuktikan.

Dari perspektif teori akuntansi, pembukuan dan pencatatan merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan data keuangan. Pembukuan melibatkan pencatatan sistematis dari semua transaksi keuangan, termasuk harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Sebaliknya, pencatatan lebih sederhana dan hanya mencatat penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang (Anta dan Wardana, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan risiko dari masing-masing penggunaan pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi setelah berakhirnya masa pemanfaatan PP 55/2022. Dengan fokus pada sisi perpajakan, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak pemilihan metode terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih antara kedua metode

tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi semua yang terlibat dalam memahami dinamika perpajakan di Indonesia pasca pemanfaatan PP 55/2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja kelebihan dan risiko dari penggunaan pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi setelah berakhirnya masa pemanfaatan PP 55/2022?
2. Bagaimana dampak pemilihan metode pembukuan atau pencatatan terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi?
3. Apa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih antara pembukuan dan pencatatan?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya memanfaatkan skema PPh Final UMKM berdasarkan PP 23/2018, sebagaimana diatur kembali dalam PP 55/2022, dan pada tahun 2025 harus memilih antara metode pembukuan atau pencatatan dalam pelaporan SPT Tahunannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini, antara lain:

- a) Menganalisis kelebihan dan risiko dari penggunaan pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi setelah berakhirnya masa pemanfaatan PP 55/2022.
- b) Mengidentifikasi dampak pemilihan metode pembukuan atau pencatatan terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.
- c) Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih antara pembukuan dan pencatatan.

2. Manfaat Penelitian

Menindaklanjuti tujuan pelaksanaan penelitian, terdapat manfaat teoretis yang melengkapi manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai kebijakan perpajakan yang berdampak pada UMKM. Diharapkan pula hasil pada kesimpulan penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya PP 55/2022.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis tentang perubahan kebijakan pasca berakhirnya masa pemanfaatan PP 55/2022 pada wajib pajak orang pribadi dan menyediakan

wawasan tentang cara menyusun laporan pajak secara efisien sesuai aturan terbaru.

2) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi otoritas perpajakan dalam memahami tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam transisi dari PP 55/2022 sehingga dapat merancang edukasi atau kebijakan pendukung untuk meningkatkan kepatuhan. Diharapkan juga dapat memberikan data empiris dan analisis yang dapat digunakan dalam mengevaluasi dampak kebijakan sebelumnya, khususnya dalam mendorong kepatuhan dan penerimaan negara.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat menjadi referensi studi kepustakaan dan bukti penelitian bagaimana strategi perencanaan pajak diterapkan dalam praktik nyata, sehingga mahasiswa dapat memahami implikasi praktis dari pilihan metode pelaporan pajak.

4) Bagi Mahasiswa

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman nyata tentang bagaimana teori perpajakan diterapkan dalam konteks kebijakan aktual serta memahami kompleksitas

kebijakan perpajakan di Indonesia untuk mempersiapkan karier di bidang pajak atau akuntansi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana wajib pajak orang pribadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyusun perencanaan pajak mereka setelah berakhirnya masa pemanfaatan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis terhadap informan dan data perhitungan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa setiap metode pelaporan pajak, baik pembukuan maupun pencatatan, memiliki kelebihan dan risikonya masing-masing. Hal ini telah disadari oleh para wajib pajak berdasarkan pengalaman dan kapasitas usaha mereka. Metode pembukuan cenderung lebih kompleks karena membutuhkan sumber daya dan keahlian khusus, namun memberikan keleluasaan dalam membebaskan biaya operasional dan menyajikan kondisi keuangan secara lebih akurat, sehingga berpotensi menurunkan kewajiban pajak. Sebaliknya, pencatatan lebih sederhana dan mudah diterapkan, namun minimnya detail membuat estimasi pajak sering kali lebih besar.
2. Dari simulasi perhitungan yang dilakukan terhadap dua wajib pajak, terlihat bahwa pembukuan menghasilkan pajak terutang yang lebih rendah dibandingkan pencatatan, sehingga lebih menguntungkan dari sisi perencanaan pajak pasca masa pemanfaatan PP 55/2022. Hal tersebut

disebabkan oleh karakteristik metode NPPN yang umumnya menghasilkan estimasi penghasilan kena pajak dalam persentase yang relatif lebih tinggi dibandingkan perhitungan riil berdasarkan pembukuan, sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban pajak yang lebih besar dari kondisi sebenarnya. Meskipun dalam beberapa kasus, selisih nominal pajak yang harus dibayar antara metode pembukuan dan NPPN tidak terlalu signifikan, namun bagi pelaku UMKM, efisiensi sekecil apa pun tetap berarti karena dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional lainnya.

3. Lebih lanjut, pemilihan metode pelaporan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku yang dijelaskan melalui pendekatan TPB. Sikap positif terhadap manfaat pembukuan, pengaruh dari lingkungan seperti konsultan pajak, serta persepsi wajib pajak terhadap kemampuan mereka sendiri dalam mengelola pembukuan menjadi penentu utama perilaku mereka dalam memilih metode pelaporan. Dengan demikian, pemilihan metode pembukuan menunjukkan kecenderungan pelaku UMKM untuk mulai mempraktikkan *tax planning* secara sadar dan legal, tanpa menghindari kewajiban pajak. Perencanaan pajak semacam ini memberikan ruang yang adil bagi wajib pajak untuk mengelola keuangan usahanya secara efisien sambil tetap patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian akademis di bidang perpajakan, khususnya terkait perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi UMKM pasca masa pemanfaatan PP 55/2022. Integrasi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam konteks ini memperluas pemahaman mengenai pengaruh faktor sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap pengambilan keputusan metode pelaporan pajak. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan metode pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan fiskal, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis untuk studi selanjutnya yang mengkaji transisi dari skema pajak final menuju tarif umum, serta menjadi dasar pengembangan literatur terkait perilaku kepatuhan pajak UMKM.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki relevansi bagi wajib pajak orang pribadi UMKM, konsultan pajak, dan otoritas pajak. Bagi wajib pajak, hasil penelitian memberikan landasan untuk merencanakan kewajiban pajak secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan kemudahan administratif sekaligus optimalisasi beban pajak. Bagi konsultan pajak, penelitian ini memperkuat peran mereka sebagai mitra strategis yang dapat memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis, guna mendukung efisiensi fiskal jangka panjang. Sementara itu, bagi otoritas pajak, temuan ini menjadi masukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, meningkatkan program

edukasi, serta memberikan asistensi yang lebih intensif kepada wajib pajak dalam masa transisi dari PPh Final ke mekanisme penghitungan pajak umum. Implikasi praktis ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan sukarela dan mendorong kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan bagi UMKM.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang telah diuraikan, disarankan agar wajib pajak orang pribadi UMKM mulai mengevaluasi metode pelaporan pajak yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usahanya. Khususnya bagi Informan B yang masih mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan, pembukuan disarankan sebagai metode yang lebih tepat. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa pembukuan cenderung lebih efektif dan menguntungkan untuk keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pemilihan metode sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada kemudahan administratif, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi beban pajak dan potensi mendukung keberlanjutan usaha. Dalam hal ini, penggunaan pembukuan dapat menjadi pilihan yang lebih strategis.

Selanjutnya, ditujukan untuk konsultan pajak sebagai mitra strategis dalam perencanaan pajak wajib pajak UMKM, disarankan agar terus meningkatkan kualitas edukasi yang diberikan kepada klien. Dengan pendekatan yang komunikatif dan edukatif, konsultan diharapkan menjadi mitra utama dalam proses transisi pasca PP 55/2022 ini.

Bagi akademisi dan institusi pendidikan, juga diharapkan dapat memperluas kajian ilmiah terkait perencanaan pajak UMKM pasca insentif PPh Final, serta menyempurnakan materi ajar dengan studi kasus nyata agar mahasiswa memiliki gambaran lebih aplikatif terkait praktik perpajakan, khususnya dalam pilihan metode pelaporan.

Sementara itu, untuk otoritas pajak disarankan agar memberikan kepastian dan komunikasi yang lebih transparan kepada publik terkait arah kebijakan perpajakan, termasuk status masa pemanfaatan PP 55/2022. Ketidakpastian mengenai apakah masa pemanfaatan akan diperpanjang atau tidak, menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak dan praktisi dalam merumuskan strategi pelaporan. Di sisi lain, DJP juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM yang akan beralih dari PPh Final ke skema normal, terutama dalam hal penyusunan pembukuan.

Besar harapan penulis kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperdalam studi ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi jumlah informan maupun keberagaman jenis usaha. Disarankan pula agar penulis dapat menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan konsultan atau otoritas pajak untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, dengan tetap menghormati privasi dan etika penelitian. Selain itu, sebaiknya penulis juga mempertimbangkan fleksibilitas tahun acuan kebijakan ketika meneliti topik yang terkait kebijakan jangka waktu seperti PP 55/2022 agar hasil analisis tetap relevan di tengah dinamika regulasi yang bisa berubah sewaktu-waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Akbar, L. R. (2024). TAX MANAGEMENT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 (STUDI PADA PT XYZ). *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10(3), 358–370. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v10i3.23310>
- Alfreda, A., Konitatillah, M., Albab, A. U., Mukallalah, R., & Zuhdi, R. (2024). Literatur Review: 10 Tahun Riset Pajak UMKM di Jurnal Terindeks Sinta. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 55–66. <https://doi.org/10.37058/jak.v19i1.9495>
- Amaliyatus, A., Probowulan, D., Syahfrudin, A., & Cahyono, D. (2022). Upaya Pelaporan Pajak menggunakan Model Perhitungan Final dan Pembukuan. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 3(2), 208–215. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v3i2.2794>
- Anta, I. G. K. C. B., & Wardana, A. B. (2024). *Teori dan Praktik Akuntansi Pajak*. Penerbit Andi.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Aprilia, R., & Sulindawati, N. L. G. E. (2021). Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib pajak orang pribadi Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3), 410–417. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v11i3.33231>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2025). Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(2), 331–337. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2113>
- BPK, B. P. K. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. *Pemerintah Pusat Indonesia*, 160030, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2257–2274. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.948>

- Creswell, J. W. (2020). *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma interpretif pada penelitian akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Luh, N., Setyastrini, P., Bagiada, I. M., Lasmini, N. N., Andy, M., & Sukarta, P. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Aspek Keuangan dan Perpajakan. *Madaniya*, 5(4), 1568–1577. <https://doi.org/https://doi.org/10.53696/27214834.958>
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1.
- Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Karolina, M., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 800. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p01>
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 323–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.58784/rapi.205>
- Kemenkeu. (2021). *UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia, 1–23.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 4th Edition*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55

- Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>
- Nandini, I., Darmayasa, I. N., & Nurhayanti, K. (2023). *Memahami Kesiapan Pembukuan Wajib pajak orang pribadi Umkm Menggunakan Mekanisme Umum*. Politeknik Negeri Bali.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. In M. Albina (Ed.), *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). CV. Harfa Creative.
- Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 923.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan terhadap Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(1), 34–39. <https://embiss.com/index.php/embiss>
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, Jusmarni, J., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Tax and Business*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>
- Rahardjo, M. (2018). *Paradigma interpretif*. <https://doi.org/http://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf>
- Rika, E. V., Yusuf, F. M., Herlina, H., Dewandra, M. R., & Wijaya, S. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC. *Akuntansiku*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420>
- Riptianto, Y. M. (2023). Dampak Perubahan Pencatatan Ke Pembukuan Pada Wajib pajak orang pribadi: Studi Kasus Profesi Pengacara. 07(1), 81–92. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5538>
- Rizqia, A. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perkembangan UMKM Di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 1230–1239. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i2.204>
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4043. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p01>

- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba.
- Suarjana, A. A. G. M., Partika, I. D. M., Jaya, I. M. S. A., & Murni, N. G. N. S. (2020). Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(2), 147–157. <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/GBK/article/view/1997>
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In *Akademia Pustaka*.
- Wekke, I. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Wuri, T. A., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 Pada Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Pada UMKM. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/jpkp.v3i1.33671>